

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)** Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini
- **Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)** Ruwaifi, Akhmad Husaini
- **Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan** Muhammad Sibghotulloh L A
- **Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam** Moh Rosil Fathony, Ellemia Lorenza Pradana
- **Hukum Keluarga Islam di Pakistan** Rohalina, Norkholis
- **Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)** Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi
- **Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq** Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Aufa
- **Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless** Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
- **Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri** Pujo Pangestu, Habibi Al Amin

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 1, Januari – Juni 2023

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

- 1. Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)**
Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 1-16
- 2. Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)**
Ruwaifi, Akhmad Husaini
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 17 - 28
- 3. Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan**
Muhammad Sibghotulloh L A
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 29 - 44
- 4. Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam**
Moh Rosil Fathony, Ellemmia Lorenza Pradana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 45 - 56
- 5. Hukum Keluarga Islam di Pakistan**
Rohalina, Norkholis
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 57 - 75
- 6. Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)**
Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 76 - 93
- 7. Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq**
Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Aufa
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 94 - 108
- 8. Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless**
Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 109 - 129
- 9. Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri**
Pujo Pangestu, Habibi Al Amin
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang 130 - 140

NALAR HUKUM ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Pujo Pangestu¹⁾, Habibi Al Amin²⁾

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

¹⁾pujopang09@gmail.com, ²⁾habibi.amin@gmail.com

ABSTRACT

A judge's legal reasoning is the main foundation in providing public service policies related to religion. Whether a judge actually gives a fair verdict or not, whether he is a person who understands very well the case to be decided or not, and whether he is religiously alim so that he is worthy of being a representation of religion and state or vice versa. Here the researcher examines one case as a representative of the picture, namely 1) What is the judge's consideration in the determination of marriage certificates in Judgment Number: No.3422/Pdt.G/2021/PA. Kab.Kdr? 2) Is there a religious basis that has been used as a handle (compilation of *dalils*) by the Religious Court as a basis for giving legal decisions? The results obtained are 1) The judge has given an exact verdict from the evidence that has been collected and is strong, only it is still weak in providing a foundation of religious rules. 2) The judge gives his *ijtihad* with the arguments that are curated so that each basis of the arguments used by the judge must differ between one judgment of the petitioner and the other petitioner in one similar case. From this research, at least there is a compilation of religious law arguments that are used as a basis by judges so that it will maintain the *marwah* of judges appointed by the state if they have limited time to find a basis for arguments to strengthen judges' decisions.

Keywords: *Marriage Certificates, Legal-Religious Propositions, Judges' Rulings, Religious Courts.*

ABSTRAK

Nalar hukum seorang hakim merupakan pondasi utama dalam memberikan kebijakan layanan publik terkait keagamaan. Apakah seorang hakim benar-benar memberikan putusan adil atau tidak, apakah dia seorang yang mengerti betul terkait kasus yang hendak diputus atau tidak, dan apakah ia memang benar-benar alim dalam agama sehingga layak menjadi representasi dari agama dan negara, atau sebaliknya. Di sini peneliti mengkaji satu kasus sebagai perwakilan gambaran, yakni 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan isbat nikah dalam Putusan Nomor: No.3422./Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr? 2) Adakah dasaran agama yang sudah dijadikan pegangan (kompilasi dalil-dalil hukum) oleh Pengadilan Agama sebagai landasan memberikan putusan hukum? Hasil yang diperoleh adalah 1) Hakim telah memberikan putusan yang tepat dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan kuat, hanya saja masih lemah dalam memberikan landasan kaidah agama. 2) Hakim memberikan *ijtihad* sendiri dengan dalil-dalil yang dikuasai, sehingga setiap landasan dalil yang digunakan oleh hakim mesti berbeda antara satu putusan pemohon dengan pemohon lainnya dalam satu kasus serupa. Dari penelitian ini, setidaknya ada kompilasi dalil-dalil hukum agama yang dijadikan landasan oleh para hakim, sehingga akan menjaga *marwah* para hakim yang diangkat oleh negara apabila mereka memiliki keterbatasan waktu untuk mencarikan dasaran dalil sebagai penguat putusan hakim.

Kata Kunci: *Isbat Nikah, Dalil Hukum-Agama, Putusan Hakim, Pengadilan Agama.*

PENDAHULUAN

Hadraratussyaikeb KH. M. Hasyim Asy'ari menukil pendapat Imam As-Syafi'i bahwa pernikahan itu bukanlah berpangkal dari ibadah, melainkan dari syahwat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran: 14, "Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan". (Asy'ari, 2019, p. 1) Keinginan manusiawi tersebut kemudian discovered oleh Islam dengan serangkaian prasyarat dan rukunnya sehingga dapat bernilai ibadah.

Seiring kelahiran negara dan bangsa, Indonesia juga mengcover pernikahan melalui undang-undang no.14 tahun 1970 Jo. UU. No.35 tahun 1999, yang kemudian direvisi oleh undang-undang no.4 tahun 2004. (Zaidah, 2014) Keterlibatan pemerintah ini menunjukkan kesepakatannya terhadap pandangan agama dalam memberikan perhatian secara penuh akan perlindungan hak-hak kemanusiaan. Selain menertibkan secara administratif, negara juga memberikan kekuatan hukum yang lebih efektif dan efisien. Tidak sebatas norma-norma ketuhanan yang abstrak, yang hanya diamini oleh para pengikutnya yang memiliki keimanan tinggi.

Karena keterlibatan pemerintah dimulai sejak pertengahan, yakni 1974, sedangkan pernikahan di Indonesia sudah berlangsung lama sebelumnya, maka kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi para pemangku kebijakan dalam menertibkan administrasi demi melakukan perlindungan hak bagi penduduk bangsa. Ditambah lagi, tidak semua memiliki kesadaran yang sama dengan kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan pencatatan pernikahan.

Memang, dalam pencatatan perkawinan tidak semua dikabulkan oleh pengadilan agama selaku penanggung jawab ketok palu kebijakan, sebagaimana kasus yang terjadi di Jakarta Timur yang dipaparkan oleh Mutiarany dan Putri Ramadhani. (Mutiarany & Ramadhani, 2021, pp. 79–90) Sikap itu diambil karena dalam praktik di lapangan, tidak semua penduduk yang mengajukan pencatatan pernikahan karena telah melakukan perkawinan sah sebagaimana ajaran Islam dalam kajian fikih legal formalistik klasik. Tidak sedikit yang ikut andil mengambil celah kebijakan undang-undang pencatatan perkawinan untuk disalahgunakan.

Artikel ini akan mengulas kasus Mbah Kamini dan Mbah Gono yang telah melangsungkan akad pernikahan pada 1962 dan baru mengurus akta pernikahan mereka pada 2021. Kebijakan yang diambil oleh Mbah Kamini untuk mencatatkan pernikahan mereka karena desakan administratif, seperti guna pengurusan akta putra-putri mereka berdua, dan semisalnya. Dengan alasan tersebut, Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kediri mengabulkan permohonan Mbah Kamini karena pemohon dapat memberikan bukti-bukti yang diminta oleh PA Kediri.

Dengan penelitian lapangan, peneliti mengkaji salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut. Peneliti memfokuskan diri pada pertimbangan hakim, bagaimana Pengadilan Agama memberikan putusan kabul terhadap pemohon; dan adakah dalam salinan putusan tersebut dalil-dalil agama yang menjadi landasan dalam memberikan putusan hukum?

Dari dua pertanyaan tersebut, peneliti mendapati bahwa kebijakan yang diambil oleh hakim sedahlah benar secara hukum; dan dalil agama (Islam; fikih) yang digunakan masih sangat kurang kuat sebagai pendukung putusan hukum.

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian konten (isi) terhadap materi salinan putusan No.3422./Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kediri. Riset ini bertabiat deskriptif analitis, yakni menguraikan dan menganalisis putusan itsbat nikah. Langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan adalah: 1) Wawancara mendalam; 2) Dokumentasi; dan 3) Observasi.

Data-data yang diperoleh, peneliti lengkapi dengan data-data sekunder dari referensi buku-buku sekunder dan artikel ilmiah. Peneliti kemudian mencarikan titik temu dari kajian-kajian tersebut, lantas memaparkan secara deskriptif dari pemahaman yang diperoleh secara sistematis.

PEMBAHASAN

Duduk Perkara Itsbat Nikah dalam Putusan Nomor 3422/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

Sebagaimana dalam salinan putusan Pengadilan Agama Kediri, (Purwantini, 2021) bahwa pada 10 November 2021, Kamini binti Karsono (74-5 tahun) mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pagu, Kediri. Ia mengajukan permohonan pasca suami, Gono bin Hasan Kasidi meninggal pada 1982 berdasarkan surat keterangan dari kepala desa Srikraton F-29/27/418.73.14/2021 bertanggal 02 November 2021. Catatan akta kematian tersebut juga baru diselesaikan secara administratif bila membaca berkas bukti yang ada.

Semenjak pernikahan yang dilangsungkan pada 01 Juli 1962, Kamini tidak pernah berseteru dengan Gono yang mengakibatkan perceraian. Pernikahan keduanya berlangsung sebelum lahir undang-undang pencatatan perkawinan, UU No.1 tahun 1974 Jo. PP No. 9 tahun 1975; juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7, sebagaimana yang dipaparkan oleh Mahmud Huda. (Huda, 2014, pp. 43–71) Oleh karenanya, wajar bila pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) masih proses tahap pengaplikasian dan pengoptimalan dalam menerjemahkan kebijakan pemerintahan.

Dalam salinan Pengadilan Agama Kediri ini menggambarkan bahwa alasan Kamini mengajukan itsbat nikah (pencatatan) karena pernikahan suami-istri belum tercatat di KUA Pagu-Kediri, juga guna membuat akta kelahiran keenam anak mereka dan administrasi lainnya. Memang sebetulnya terkesan naif bila putra-putri yang sudah berusia lanjut (56 tahun) dan memiliki identitas KTP, salinan putusan masih menyebutkan untuk pencatatan akta kelahiran anak. Meski demikian, ada alasan lain yang disebutkan, yakni guna keperluan administrasi lainnya.

Pernikahan Kamini dan Gono secara agama sudah terpenuhi semua, baik dari saksi pernikahan, wali, mahar, dan lain-lain. Juga tidak ada penghalang yang mengakibatkan gugur melanjutkan bahtera rumah tangga sebagaimana kesaksian masyarakat yang bersedia menjadi saksi dalam putusan Pengadilan Agama Kediri.

Oleh karena semua syarat sudah terpenuhi dan tiada penghalang, juga tidak ada perlawanan dari para termohon, yang tiada lain adalah putra-putrinya, maka hakim memberikan putusan 1) mengabulkan permohonan itsbat nikah Kamini, 2) menyatakan pernikahan Kamini dan Gono sah secara hukum, 3) memerintahkan pemohon (Kamini) mencatatkan pernikahan mereka berdua di KUA Pagu-Kediri, dan 4) membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Alasan hakim mengabulkan permohonan berlandaskan pada dua dalil hukum. Pertama adalah pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam; kedua adalah doktrin agama yang merujuk *Bughyah Al-Mustasyidin*, hal 298:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى تَبَيَّنَتْ الزَّوْجِيَّةُ.

“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya”.

Analisis Nalar Hukum dalam Putusan Nomor 3422/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

Sebagai ketua hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Drs. Munasik, M.H.; hakim anggota, Drs. H. Darsani dan Drs. H. Moch. Rusdi, M.H. mereka bertiga memberikan putusan hukum kabul pada pemohon itsbat nikah, Bu Kamini. Pertimbangannya jelas, bahwa bukti-bukti foto kopi KTP pemohon, para termohon, dan para saksi sudah dilampirkan dan mereka memberikan kesaksian secara aklamasi. (Purwantini, 2021)

Dari runutan duduk perkara yang telah dilaporkan, bahwa Kamini binti Karsono dan Gono bin Hasan Kasidi telah menikah 01 Juli 1962 dan sah secara hukum Islam karena sudah ada saksi, wali, mahar dan dua mempelai. Pengakuan Bu Kamini, waktu itu sudah pernah memegang buku nikah, akan tetapi sudah hilang. (Kamini, personal communication, June 15, 2022) Artinya, pernikahan itu pernah tercatat di KUA Kecamatan Pagu-Kediri setelah penetapan undang-undang pencatatan perkawinan, UU No.1 tahun 1974 Jo. PP No. 9 tahun 1975; juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7. Setelah pernikahan pada 1962, dicatatkan pasca 1974 di KUA Pagu.

Faktanya, buku nikah Kamini dengan Gono tidak ada dan tidak tercatat di KUA Kecamatan Pagu-Kediri. Demikian yang dicatatkan oleh salinan putusan Pengadilan Agama Kediri. Hanya saja, dalam salinan itu tidak menyebutkan detil apakah Mbok Kamini pernah menerima buku nikah atau belum. Dari paparan Kepala KUA Pagu, Choirul Musonifin, berkas pernikahan Mbok Kamini dan Gono memang tidak ada arsip dan catatannya. (M. Choirul Musonifin, personal communication, April 12, 2022)

Dari sini, peneliti memberikan hepotesis bahwa sebab usia dan perkembangan zaman, Mbok Kamini tidak berani mengatakan bahwa dirinya memang tidak pernah menerima buku

nikah karena pencatatan pernikahan baru diperkuat dengan undang-undang pada 1974. Meskipun bisa jadi, sebagaimana Nomor Induk Penduduk (NIK) pemohon, baru tercatat pada 11 April 2019. Kalaupun benar adanya pernah tercatat setelah 1974, data itu seharusnya sudah terarsip rapi di Kantor Urusan Agama Pagu. Tapi nyatanya, tidak demikian adanya.

Ingatan Mbok Kamini yang sudah menginjak 74-5 tahun disegarkan kembali oleh para termohon dan para saksi, bahwa sebetulnya ada pernikahan antara Kamini dan Gono pada 1962 sesuai dengan ajaran Islam. Mereka berdua tidak melanggar aturan yang mengakibatkan cerai dan melahirkan enam orang putra-putri. Diperkuat lagi dengan banyak dokumen yang baru dilegalisir oleh pemerintahan antara 2019-2021 karena memang desakan administratif yang berkembang dan terus membaik.

Dalam undang-undang yang diterbitkan, pemerintah memang memosisikan sebagai pemberi legislasi hukum, kekuatan hukum selama bukti-bukti yang ada mendukung dan tidak berseberangan. Karena hanya kebutuhan administratif, maka secara hukum, Pengadilan Agama Kediri sudah benar dalam mengetok palu kebijakan guna keperluan pemenuhan administratif atau pencatatan lainnya. Demikian yang dicatatkan dalam akhir salinan, termasuk di antaranya adalah akta kelahiran dan semisalnya.

Alasan yang serupa dalam memberikan putusan kabul terhadap para pemohon itsbat nikah ini juga digunakan oleh Pengadilan Agama Purwakarta. (Fauzi, 2021, pp. 143–158) Bahwa yang datang ke pengadilan agama pasti orang yang memiliki keruwetan terkait (administrasi) hukum. Kalau bukan Pengadilan Agama (Purwakarta) yang memberikan putusan, lantas para pemohon akan mencari solusi kemana dan bagaimana lagi? Sebagai tambahan, PA-Purwakarta tidak berani memberikan hukum kebatalan nikah terhadap akad yang sudah sah secara agama, karena tugas PA hanyalah memberikan dukungan hukum formil guna pencatatan administratif belaka dan kebutuhan mereka kepada pencatatan-pencatatan administratif lainnya, seperti akta kelahiran.

Di Kangean Sumenep, (Huda & Azmi, 2020, pp. 98–119) Pengadilan Agama sama beraninya dalam memberikan putusan kabul itsbat nikah dengan Pengadilan Agama Purwakarta. Kalau kasus Mbah Kamini di Kediri karena belum tercatat sebab pernikahan mereka berlangsung sebelum undang-undang dan KHI lahir, sedangkan pada dua Pengadilan Agama (Purwakarta & Kangean), memberikan putusan kabul terhadap pernikahan dini dan

juga pernikahan sirri yang dilangsungkan di luar negeri. Padahal, kedua pernikahan ini yang seringkali dimanfaatkan untuk berpoligami dan mengafirmasi keberlangsungan tindakan-tindakan hubungan suami istri tanpa pernikahan terlebih dahulu.

Analisis Dalil Agama dalam Putusan Nomor 3422/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

Bahwa wujud dari pengadilan agama itu sendiri adalah perintah agama. “*Wa idzā ḥakamtum baina an-nās an taḥkumū bi al-‘adl*”, hendaklah engkau memberikan putusan hukum secara adil kepada masyarakat (QS. An-Nisa’: 48). Untuk menyelesaikan khilaf di antara para ahli hukum, di antara umat Islam, maka meniscayakan kekuatan legitimasi, bahwa “*ḥukm al-ḥakim yarfa’ al-khilāf*”, pemberlakuan hukum bila terjadi perbedaan di antara para ulama, maka yang berlaku adalah otoritas yang memiliki legitimasi hukum pemerintah.

Di sini peneliti tidak hendak membahas dan mendiskusikan panjang lebar terkait keabsahan wujud Pengadilan Agama dari pemerintah Indonesia. Yang ingin peneliti tekankan adalah, dalil yang digunakan dalam memberikan putusan hukum dalam salinan nomor 3422/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam salinan putusan hukum ini, para hakim menuliskan hanya satu dalil fikih dari kitab *Bughyah Al-Mustasyidin*: 298 karya Al-Allamah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba’ Alawi Al-Hadrami,

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةُ.

“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetapkanlah hukum atas pernikahannya”.

Harusnya sebagai pemegang kebijakan tertinggi yang memiliki legitimasi kuat, Pengadilan Agama tidak berhenti hanya dengan memberikan satu dalil, apalagi hanya dari fikih yang memiliki probabilitas penyesuaian dengan zaman sangat tinggi. Idealnya, sebagaimana nalar putusan hukum, selain pemaparan kronologis persoalan dengan bukti kuat, juga memberikan landasan hukum yang sangat kuat pula. Tiada lain dilandasi dari dalil-dalil yang *muttafaq ‘alaih*, yakni Al-Quran dan hadis, baru kemudian disuplai dengan kaidah fikih yang dimaktubkan oleh Al-Allamah Sayyid Abdurrahman di atas.

Setidaknya, Pengadilan Agama Kota Medan lebih berhati-hati dengan memaparkan empat rujukan khazanah keislaman sebagai dalil penguat dalam memberikan putusan hukum

kabul: (Bachri, 2017, pp. 82–98) dengan *Fathul Mu'm* hal. 91, “Pengakuan seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah”; *I'ānah At-Ṭālibīn* juz 12 hal 308, “Dapat diterima pengakuan seorang lelaki dewasa dan berakal atas pernikahannya terhadap perempuan, begitu pula sebaliknya”; *Tuhfab* hal. 122, “Pengakuan nikah wanita dewasa dapat diterima”; dan hadis Daruquthni yang diriwayatkan Sayyidatina Aisyah, “Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi adil”. Penuturan dalil-dalil yang dilakukan Pengadilan Agama ini menunjukkan keseriusannya dalam mengambil kebijakan. PA-Medan sudah lebih tinggi dengan merujuk pada hadis baginda Rasulullah saw.

Memang tidak semua memiliki dalil yang secara eksplisit disebutkan oleh Al-Quran dan hadis, sehingga menggunakan dalih *maqāṣid as-syarī'ah* dengan pertimbangan masalah dan pembentukan keluarga sakinah, sebagaimana arahan dari Reno Juliando dalam tulisannya, “Pertimbangan Hakim dalam Isbat Nikah”. (Juliando, 2016, pp. 31–40) Meski berbicara kemaslahatan, arahan Reno tetap merujuk pada kaul-kaul para ulama dalam khazanah kitab klasik, bukan hanya memberikan satu dalil argumentatif. Ini lebih terlihat serius daripada hanya mengutarakan satu dalil saja atau tanpa dalil khazanah Islam klasik sama sekali.

Syukur-syukur, apabila dalam Pengadilan Agama ada kumpulan dalil agama sebagai pegangan. Denga demikian, maka upaya membuka kemaslahatan dan jasa pencatatan pernikahan massal yang diulik oleh Euis Nurlaelawati di daerah Pangkalan tidak bertepuk sebelah tangan. (Nurlaelawati, 2013, pp. 261–277) Tidak hanya bersemangat dalam menjemput masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan, tapi juga dilandasi dengan kekuatan dalil-dalil agama sebagai kematangan dalam pemahaman dalam beragama, serta layak menduduki posisi di Pengadilan Agama.

KESIMPULAN

Benarlah kebijakan yang telah diketok palu oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memberikan hukum kabul pada pemohon dan tidak memperumit administrasi pencatatan perkawinan ketika telah memenuhi prasyarat yang dibutuhkan. Adapun terkait dalil-dalil agama yang ditorehkan dalam putusan salinan, perlu ada penyempurnaan. Yakni dengan memberikan landasan kuat argumentatif dari sudut pandang agama. Dimulai dari akar, yakni Al-Quran dan hadis, hingga melahirkan kaidah-kaidah yang menunjang putusan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, H. (2019). *Ringkasan Hukum Pernikahan, Terjemah Kitab Dhau' Al-Misbbah fi Bayan Abkam An-Nikah* (2nd ed.). Pustaka Tebuireng.
- Bachri, I. (2017). ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA. *ATTAFAHUM: Journal of Islamic Law*, 1(1), 82–98.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/672>
- Choirul Musonifin, M. (2022, April 12). *Penelitian di KUA Pagu Kediri* [Kantor KUA Pagu Kediri].
- Fauzi, H. (2021). ISBAT NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA. *Asy-Syari'ah*, 23(1).
<https://doi.org/10.15575/as.v23i1.11005>
- Huda, M. (2014). YURISPRUDENSI ISBAT NIKAH DALAM PASAL 7 KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 43–71.
<http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/view/414>
- Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 98–119.
- Juliando, R. (2016). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA CURUP DITINJAU DARI UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 1(1), 31–40. <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v1i1.236>
- Kamini. (2022, June 15). *Wawancara Bu Kamini binti Karsono* [Di Rumah Pemohon].
- Mutiary, M., & Ramadhani, P. (2021). Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT). *Binamulia Hukum*, 10(1), 79–90. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.388>

Nurlaelawati, E. (2013). PERNIKAHAN TANPA PENCATATAN: ISBAT NIKAH
SEBUAH SOLUSI? *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(2), 261.

<https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.261-277>

Purwantini, T. (2021). *Salinan Putusan Nomor 3422/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr*. Pengadilan
Agama Kediri.

Zaidah, Y. (2014). ISBAT NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM HUBUNGANNYA DENGAN KEWENANGAN PERADILAN
AGAMA. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 13(1).

<https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170>